

GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /VI.06/HK/2019**

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pencapaian program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung, diperlukan masukan, saran, pertimbangan dan rekomendasi dari Tenaga Ahli sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Ferundang-Undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tatakerja Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung;
 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**
- KESATU : Mengangkat Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai fungsi:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur dalam rangka pencapaian target kinerja Pemerintah Provinsi Lampung sesuai bidang tugas dan keahliannya;
 - b. memberikan saran masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur dalam hal kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung sesuai bidang tugas dan keahliannya;
 - c. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi atas pemecahan masalah secara konseptual sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya;
 - d. merumuskan dan penelaahan masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

- KETIGA : Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung bertugas sesuai dengan bidang tugasnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur tentang Mekanisme dan Tatakerja Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Staf Ahli Gubernur masing-masing bidang.
- KELIMA : Sekretariat Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung berada di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Atas pelaksanaan tugasnya, Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung diberikan honorarium sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya, dengan menyampaikan laporan kinerja setiap bulan dalam bentuk laporan kegiatan, makalah, *Policy Brief* dan atau kajian.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 1 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ ⁶ /VI.06/HK/2019
 TANGGAL : 2 - 1 - 2019

DAFTAR NAMA TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

NO	N A M A	BIDANG KEAHLIAN	OPD MITRA
1.	2	3	4
I.	BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK		
1.	Prof.Dr.Ir. Irwan Effendi, M.S	Pemberdayaan Masyarakat, Kemiskinan dan Pertanian	1. Bappeda 2. Balitbangda 3. Inspektorat Daerah 4. Badan Kesbangpol 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Badan Penyelenggara KORPRI 7. Satuan Polisi Pamong Praja 8. Sekretariat DPRD 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11. Biro Pemerintahan dan Otda Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 12. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 13. Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 14. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 15. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 16. Badan Penghubung Provinsi Lampung
2.	Dr. Muhammad Abadi, SH, MA, MH.	Perencanaan Pembangunan, Hukum dan Pemerintahan	
4.	Budiharjo, S.Sos., M.I.P	Pemerintahan, Politik, Ketenteraman dan Ketertiban	
4.	Syafarudin, S.Sos., M.A	Pemerintahan dan Ketenteraman	
5.	Muhammad Ridho, S.H, M.H	Hukum dan Advokasi	
6.	Mayor TNI (Purn) Mudzakir	Pemerintahan, Sosial, Politik, Pertahanan dan Keamanan	
7.	Dr. Budiono, S.H, M.H	Hukum dan Perundang-Undangan	
8.	Zulkarnain Zubairi, S.Sos	Kebudayaan dan Jurnalistik	
9.	Mayor Inf (Purn) M.Muhtikno	Hukum dan Advokasi	

II. BIDANG EKONOMI, KEUANGAN PEMBANGUNAN			
1.	Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, MS	Pertanian dan Pembangunan Pedesaan	1. Bappeda 2. Balitbangda 3. Badan Pendapatan Daerah 4. Badan Keuangan Daerah 5. Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 6. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 7. Dinas Lingkungan Hidup 8. Dinas Ketahanan Pangan 9. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 10. Dinas Perkebunan dan Perternakan 11. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 12. Dinas Perhubungan 13. Dinas Kehutanan 14. Dinas Kelautan dan Perikanan 15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16. Dinas Perumahan dan Pemukiman 17. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air 18. Dinas Kominfo dan Statistik 19. Dinas Kesehatan 20. Dinas Perdagangan 21. Dinas Perindustrian 22. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 23. Biro Perekonomian Setdaprov 24. Biro Perlengkapan Setdaprov 25. Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Lampung
2	Dr. Ayi Ahadiat, S.E, M.B.A	Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM, dan Keuangan Daerah	
3	Dr. Ir. Heri Riyanto, M.T	Infrastruktur Wilayah dan Konstruksi	
4.	M. Karami, ST, MSc., Ph D	Fasilitasi dan Koordinasi Investasi Daerah	
5.	Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T, M.T	Perencanaan dan Permodelan Transportasi	
6.	Ir. Tumpal Gultom, M.T, IPU	Pemberdayaan Energi dan Kelistrikan	
7.	Asrian Hendi Caya, S.E, M.S	Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM, dan Keuangan Daerah	
8.	Ir. Anshori Djausal, M.T.	Teknik Sipil dan Transportasi	
9.	Tonny Onma Lumban Tobing, S.E, MSP	Perencanaan dan Pembangunan	
10.	Ir. Edison, M.Paf, IPM	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
11.	Ir. Irhansyah Thoib, M.Sc	Agroteknologi Pertanian	
12.	Drh. Husodo Hadi	Peternakan, Kesehatan Hewan	
13.	Ir. Pahala Tampubolon, M.M	Koperasi dan UMKM	

14.	Ir. Desy Desmaniar Romas, M.M	Peternakan dan Perkebunan	
15.	Ir. Djamaludin Yusuf	Koperasi, UMKM dan Pertanian	
16.	Anung Ratmaji, S.E	Akuntansi, Analisis Keuangan dan Manajemen	
17.	Widyo Imam Prasetio, S.ST	Lingkungan dan Pariwisata	
III.	BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Dr. Ari Darmastuti, M.A	Politik Lokal, Pemerintahan, dan Gender	1. Bappeda 2. Balitbangda 3. Badan Pengembangan SDM Daerah 4. Badan Kepegawaian Daerah 5. Dinas Perpustakaan, dan Kearsipan 6. Dinas PP dan Perlindungan Anak 7. Dinas Kesehatan 8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10. Dinas Sosial 11. Dinas Pariwisata 12. Dinas Pemuda dan Olah Raga 13. RSUD Abdul Moeloek 14. Biro Kesejahteraan Sosial Setdaprov Lampung 15. Rumah Sakit Jiwa 16. RSUD Bandar Negara Husada
2.	Dr. Dharlinda Sari	Pendidikan dan SDM	
3.	Muhammad Zuhri Infusi, S.Kom	Pemberdayaan masyarakat dan SDM	
4.	Mubasit, S.Ag, M.M	Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat	
5.	Zainuri, S.Ag, M.M	Pendidikan, Kepemudaan dan Keagamaan	
6.	Dr. H. Mahmudin Bunyamin, Lc, M.A	Keagamaan dan Sosial Budaya	
7.	Badarudin. S.Ag, M.Ag	Keagamaan dan Sosial Budaya	
8.	Arif Darmawan, S.I.P, M.Si.	Komunikasi Publik dan lingkungan	
9.	I. Gede Setiyana, S.Fil	Komunikasi Jurnalistik	

10.	Diah Sumardiani, S.Sos	Komunikasi Publik	
11.	Zulkarnain Zubairi, S.Sos.	Kebudayaan dan Komunikasi	
12.	Khaidir Asmuni	Komunikasi Jurnalistik	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO VICARDO